



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 123/Pid.B/2012/PN.SRLN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	BARORI MARANTIKA Bin M JAHIDIN ;
Tempat lahir	:	Nibung ;
Umur / Tanggal lahir	:	35 Tahun / 11 Nopember 1976 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2012 s/d tanggal 23 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 01 Juli 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2012 s/d tanggal 15 Juli 2012 ;
4. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal 14 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat penetapan penunjukan majelis dan penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan Persidangan ;

Setelah mendengar Keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-51/OHARDA/SRLNG/07/2012, tertanggal 16 Juli 2012, adalah sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **BARORI MARANTIKA Bin M. JAHIDIN** bersama-sama dengan JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan AHMAD SOBIRIN (keduanya disidangkan dalam perkara terpisah) serta SUKRI (DPO) secara bersekutu ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012, bertempat di depan Fotocopy Fitri Kelurahan Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan JUNAIDI CHANDRA

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA, AHMAD SOBIRIN dan SUKRI (dalam pencarian Kepolisian (DPO)) di pinggir jalan Desa Karang Mendapo, kemudian setelah bertemu, Terdakwa pergi bersama-sama dengan JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, AHMAD SOBIRIN dan SUKRI (DPO) menuju Kecamatan Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa berboncengan dengan JUNAIDI CHANDRA WIJAYA sedangkan AHMAD SOBIRIN berboncengan dengan SUKRI (DPO), kemudian sesampainya di taman di depan Fotocopy Fitri Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, AHMAD SOBIRIN memberikan kunci "T" yang telah dipersiapkan kepada JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mendekati sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS dengan membawa kunci "T" tersebut, tidak lama kemudian JUNAIDI CHANDRA WIJAYA kembali lalu mengatakan sepeda motor tersebut sudah bisa diambil dan menanyakan siapa yang berani mengambilnya kemudian Terdakwa mengatakan tidak berani mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa pergi dan menunggu di persimpangan Jambi, setelah itu JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan AHMAD SOBIRIN dan SUKRI (DPO) juga pergi ke persimpangan Jambi dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, lalu JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menurunkan SUKRI (DPO) lalu mengatakan akan kembali lagi ke Fotocopy Fitri tersebut bersama AHMAD SOBIRIN untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS tersebut, kemudian JUNAIDI CHANDRA WIJAYA pergi bersama-sama dengan AHMAD SOBIRIN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengambil dan membawa pergi sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS tersebut dengan mengendarainya lalu sesampainya di Desa Ladang Panjang, JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan AHMAD SOBIRIN bertukar sepeda motor sehingga AHMAD SOBIRIN yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS tersebut menuju rumah BARORI MARANTIKA; ----

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, AHMAD SOBIRIN dan SUKRI (DPO) tiba di rumah terdakwa, kemudian AHMAD SOBIRIN melepaskan plat BH-5078-SL dari sepeda motor Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu terdakwa bersepakat dengan JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan AHMAD SOBIRIN untuk menyimpan sepeda motor Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut di rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa menghubungi RONI Als MRON dan meminta agar RONI Als MRON mencari pembeli untuk sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS dan RONI Als MRON menyanggupi, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan AHMAD SOBIRIN datang ke rumah Terdakwa lalu mengecat sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut dengan cat pilox warna putih, kemudian setelah RONI Alias MRON datang di rumah Terdakwa, JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke rumah JUNAIDI CHANDRA WIJAYA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 05.00 wib, AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut menuju Desa Lesung Batu, kemudian sesampainya di Desa Lesung Batu, AHMAD SOBIRIN dan RONI Alias MRON menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan RONI Alias MRON menggunakan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut lalu memberikan sisanya sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menggunakan uang tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar utang, memberikan kepada AHMAD SOBIRIN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok, kemudian mengambil bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu AHMAD SOBIRIN mengambil bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa mengambil bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), RONI Alias MRON mengambil bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan bersama oleh

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, AHMAD SOBIRIN dan RONI Alias
MRON untuk membeli rokok dan minuman keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **BARORI MARANTIKA Bin M. JAHIDIN** bersama-sama dengan JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan AHMAD SOBIRIN (keduanya disidangkan dalam perkara terpisah) serta SUKRI (DPO) secara bersekutu ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012, bertempat di depan Fotocopy Fitri Kelurahan Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, AHMAD SOBIRIN dan SUKRI (dalam pencarian Kepolisian (DPO)) di pinggir jalan Desa Karang Mendapo, kemudian setelah bertemu, Terdakwa pergi bersama-sama dengan JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, AHMAD SOBIRIN dan SUKRI (DPO) menuju Kecamatan Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa berboncengan dengan JUNAIDI CHANDRA WIJAYA sedangkan AHMAD SOBIRIN berboncengan dengan SUKRI (DPO), kemudian sesampainya di taman di depan Fotocopy Fitri Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mendekati sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS, tidak lama kemudian JUNAIDI CHANDRA WIJAYA kembali lalu mengatakan sepeda motor tersebut sudah bisa diambil dan menanyakan siapa yang berani mengambilnya kemudian Terdakwa

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak berani mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa pergi dan menunggu di persimpangan Jambi, setelah itu JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan AHMAD SOBIRIN dan SUKRI (DPO) juga pergi ke persimpangan Jambi dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, lalu JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menurunkan SUKRI (DPO) lalu mengatakan akan kembali lagi ke Fotocopy Fitri tersebut bersama AHMAD SOBIRIN untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS tersebut, kemudian JUNAIDI CHANDRA WIJAYA pergi bersama-sama dengan AHMAD SOBIRIN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengambil dan membawa pergi sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS tersebut dengan mengendarainya lalu sesampainya di Desa Ladang Panjang, JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan AHMAD SOBIRIN bertukar sepeda motor sehingga AHMAD SOBIRIN yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS tersebut menuju rumah BARORI MARANTIKA; ----

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, AHMAD SOBIRIN dan SUKRI (DPO) tiba di rumah terdakwa, kemudian AHMAD SOBIRIN melepaskan plat BH-5078-SL dari sepeda motor Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut, setelah itu terdakwa bersepakat dengan JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan AHMAD SOBIRIN untuk menyimpan sepeda motor Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut di rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa menghubungi RONI Als MRON dan meminta agar RONI Als MRON mencari pembeli untuk sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS dan RONI Als MRON menyanggupi, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan AHMAD SOBIRIN datang ke rumah Terdakwa lalu mengecat sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut dengan cat pilox warna putih, kemudian setelah RONI Alias MRON datang di rumah Terdakwa, JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah

JUNAIDI

CHANDRA

WIJAYA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 05.00 wib, AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut menuju Desa Lesung Batu, kemudian sesampainya di Desa Lesung Batu, AHMAD SOBIRIN dan RONI Alias MRON menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan RONI Alias MRON menggunakan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut lalu memberikan sisanya sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menggunakan uang tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar utang, memberikan kepada AHMAD SOBIRIN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok, kemudian mengambil bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu AHMAD SOBIRIN mengambil bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa mengambil bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), RONI Alias MRON mengambil bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan bersama oleh terdakwa, JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, AHMAD SOBIRIN dan RONI Alias MRON untuk membeli rokok dan minuman keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa **BARORI MARANTIKA Bin M. JAHIDIN** pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012, bertempat di depan Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 1 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa tiba di rumahnya, kemudian JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan AHMAD SOBIRIN datang dengan membawa sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS, setelah itu AHMAD SOBIRIN melepaskan plat BH-5078-SL dari sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut lalu terdakwa bersepakat dengan JUNAIDI CHANDRA WIJAYA AHMAD SOBIRIN untuk menyimpan sepeda motor Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut di rumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa menghubungi RONI Als MRON dan meminta agar RONI Als MRON mencari pembeli untuk sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS dan RONI Als MRON menyanggupi, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan AHMAD SOBIRIN datang ke rumah Terdakwa lalu mengecat sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut dengan cat pilox warna putih, kemudian setelah RONI Alias MRON datang di rumah Terdakwa, JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke rumah JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 05.00 wib, AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS tersebut menuju Desa Lesung Batu, kemudian sesampainya di Desa Lesung Batu, AHMAD SOBIRIN dan RONI Alias MRON menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan RONI Alias MRON menggunakan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut lalu memberikan sisanya sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menggunakan uang tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar utang, memberikan kepada AHMAD SOBIRIN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok, kemudian mengambil bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu AHMAD SOBIRIN mengambil bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa mengambil bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), RONI Alias MRON mengambil bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan bersama oleh terdakwa, JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, AHMAD SOBIRIN dan RONI Alias MRON untuk membeli rokok dan minuman keras.

 ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti akan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan antara lain adalah sebagai berikut :

..1.Saksi AHMAD AMIN RAIS Bin H. ANWAR RAIS , dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April sekitar pukul 22.00 WIB, saksi hendak memasukkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam No.Pol. BH 5078-SL milik saksi ke dalam rumah yang juga tempat usaha Fotokopi Fitri milik saksi yang terletak di Kelurahan Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa pada saat keluar rumah, saksi melihat sepeda motor saksi tersebut tidak ada lagi di depan rumah saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di depan rumah dalam keadaan stang terkunci ;

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada seorang pun yang meminta izin kepada saksi untuk meminjam ataupun untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membawa pergi sepeda motor saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya adalah sepeda motor dari Yogyakarta lalu keluarga saksi membelinya, setelah itu sekitar tahun 2011, saksi membeli sepeda motor tersebut dari keluarga saksi seharga Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) ;
- Bahwa setelah itu saksi mencari sepeda motor saksi tersebut di sekitar rumah saksi namun saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sekitar 1 (*satu*) minggu kemudian, saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menemui saksi lalu bertanya “motor kau hilang?” dan saksi menjawab “iya, kalau ada info tolonglah” ;
- Bahwa keesokan harinya saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA kembali menemui saksi lalu bertanya “udah dapat motor kau?” dan saksi menjawab “belum” ;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor saksi tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (*satu*) lembar kartu induk BPKB mutasi kendaraan bermotor dari plat polisi AB-4144-HR ke plat polisi BH-5078-SL yang diperlihatkan di depan persidangan adalah milik saksi yang merupakan bukti kepemilikan sepeda motor saksi yang hilang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RONI Als MRON Bin M. JAHIDIN, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 saksi sedang berada di Nibung, kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mencari pembeli sepeda motor Suzuki Satria FU ;
- Bahwa pada malam harinya saksi datang ke rumah Terdakwa di Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun ;

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi melihat saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan saksi AHMAD SOBIRIN sedang mengecat sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam dengan cat pilox warna putih ;
- Bahwa saksi melihat lubang kunci kontak sepeda motor tersebut rusak;
- Bahwa setelah selesai sepeda motor tersebut dicat dengan cat pilox warna putih kemudian saksi bersama-sama dengan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke rumah saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA lalu saksi menginap di rumah saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 05.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut menuju ke Desa Lesung Batu untuk menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sesampainya saksi dan saksi AHMAD SOBIRIN di Desa Lesung Batu, saksi bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN bertemu dengan seseorang yang tidak saksi kenal, lalu saksi menawarkan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kemudian orang tersebut mengatakan hanya memiliki uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), kemudian saksi dan saksi AHMAD SOBIRIN menghubungi saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA lalu menceritakan perihal tersebut, setelah itu saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA meminta agar saksi dan saksi AHMAD SOBIRIN menjual saja sepeda motor tersebut kepada orang yang mau membelinya seharga Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut, setelah itu saksi dan saksi AHMAD SOBIRIN menggunakan uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk ongkos transportasi pulang ke rumah saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, saksi bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA sebanyak Rp. 2.800.000,- (*dua juta delapan ratus ribu*

Halaman 1 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan mengatakan telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang ke Sarolangun ;

- Bahwa setelah itu saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengambil sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk membayar utang, memberikan kepada saksi AHMAD SOBIRIN sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk membeli makanan dan rokok, kemudian mengambil bagian sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada saksi AHMAD SOBIRIN sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*);
- Bahwa saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa sisanya sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) digunakan bersama oleh saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan saksi AHMAD SOBIRIN untuk membeli rokok dan minuman keras.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA Als JUNAI Bin H. ALI RASYID, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi meminta saksi AHMAD SOBIRIN untuk datang ke rumah saksi, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib saksi AHMAD SOBIRIN datang ke rumah saksi bersama-sama dengan temannya bernama SUKRI (dalam pencarian pihak Kepolisian) ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN dan SUKRI pergi dengan berboncengan

Halaman 1 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa, lalu sesampainya di Desa Karang Mendapo, saksi kembali menghubungi Terdakwa dan bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan ;

- Bahwa setelah bertemu, saksi pergi bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN, Terdakwa dan SUKRI menuju Kecamatan Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor dimana saksi berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau milik Terdakwa sedangkan saksi AHMAD SOBIRIN berboncengan dengan SUKRI menggunakan sepeda motor milik SUKRI ;
- Bahwa sesampainya di taman di depan Fotocopy Fitri Kecamatan Sarolangun, saksi mengajak saksi AHMAD SOBIRIN, Terdakwa dan SUKRI untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BH-5078-SL milik teman saksi yaitu saksi AHMAD AMIN RAIS yang terparkir di depan Fotokopi Fitri tersebut ;
- Bahwa saksi AHMAD SOBIRIN memberikan kunci "T" yang telah dipersiapkan kepada saksi, setelah itu saksi mendekati sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS yang terparkir di depan Fotocopy Fitri lalu memasukkan kunci "T" tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutarnya sehingga lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, setelah itu saksi kembali lalu mengatakan sepeda motor tersebut sudah bisa diambil dan menanyakan siapa yang berani mengambilnya kemudian Terdakwa mengatakan tidak berani mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya pergi ke persimpangan Jambi ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN dan SUKRI juga pergi ke persimpangan Jambi dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi menurunkan SUKRI dan mengatakan akan kembali lagi ke Fotocopy Fitri tersebut bersama saksi AHMAD SOBIRIN untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju Fotokopi Fitri dan sesampainya di Fotokopi Fitri tersebut, saksi mendekati

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut lalu mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan mengendarainya menuju arah Jambi dengan tujuan ke rumah Terdakwa di Desa Karang Mendapo ;

- Bahwa saksi tidak meminta izin untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut kepada saksi AHMAD AMIN RAIS selaku pemiliknya ;
- Bahwa sesampainya di Desa Ladang Panjang, saksi dan saksi AHMAD SOBIRIN bertukar sepeda motor sehingga saksi AHMAD SOBIRIN yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik saksi AHMAD AMIN RAIS tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib saksi dan saksi AHMAD SOBIRIN sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi AHMAD SOBIRIN melepaskan plat BH-5078-SL dari sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi AHMAD AMIN RAIS, setelah itu saksi dan saksi AHMAD SOBIRIN bersepakat dengan terdakwa untuk menyimpan sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik saksi AHMAD AMIN RAIS tersebut di rumah saksi dan saksi AHMAD SOBIRIN dan saksi meminta agar terdakwa mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 20.00 wib saksi dan saksi AHMAD SOBIRIN kembali datang ke rumah terdakwa lalu mengecat sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam milik AHMAD AMIN RAIS tersebut dengan cat pilox warna putih, kemudian saksi RONI Alias MRON datang ke rumah terdakwa atas permintaan terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke rumah saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 05.00 wib, saksi AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan saksi RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi AHMAD AMIN RAIS tersebut menuju Desa Lesung Batu untuk menjualnya seharga Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), kemudian sesampainya di Desa Lesung Batu, saksi AHMAD SOBIRIN dan saksi RONI Alias MRON menghubungi saksi dan mengatakan ada orang yang mau membeli

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut tetapi hanya sanggup membeli seharga Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) lalu saksi mengatakan kepada saksi AHMAD SOBIRIN dan saksi RONI Als MRON agar sepeda motor tersebut dijual saja ;

- Bahwa setelah menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, saksi AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan saksi RONI Alias MRON kembali ke rumah saksi lalu menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebanyak Rp. 2.800.000,- (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) kepada saksi dan mengatakan telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk ongkos pulang ke Sarolangun ;
- Bahwa setelah itu saksi mengambil sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk membayar utang, memberikan kepada saksi AHMAD SOBIRIN sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk membeli makanan dan rokok, kemudian mengambil bagian sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa saksi memberikan bagian kepada saksi AHMAD SOBIRIN sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa saksi memberikan bagian kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa saksi memberikan bagian kepada saksi RONI Als MRON sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa sisanya sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) digunakan bersama oleh saksi bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN, saksi RONI Als MRON dan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi AHMAD SOBIRIN Als BIRIN Bin M. AMIN, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 12.00 wib, saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA meminta saksi untuk datang ke rumahnya ;

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib saksi membawa kunci "T" lalu menuju ke rumah saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan teman saksi bernama SUKRI (dalam pencarian pihak Kepolisian) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik SUKRI kemudian saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengajak saksi dan SUKRI untuk pergi ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib, saksi bersama-sama dengan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan SUKRI pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik SUKRI menuju rumah Terdakwa, lalu sesampainya di Desa Karang Mendapo, saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menghubungi Terdakwa dan bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan ;
- Bahwa setelah bertemu, saksi pergi bersama-sama dengan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, SUKRI dan terdakwa menuju Kecamatan Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor dimana saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau milik Terdakwa sedangkan saksi berboncengan dengan SUKRI dengan menggunakan sepeda motor SUKRI ;
- Bahwa sesampainya di taman di depan Fotocopy Fitri Kecamatan Sarolangun, saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengajak saksi, SUKRI dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BH-5078-SL milik saksi AHMAD AMIN RAIS yang terparkir di depan Fotokopi Fitri tersebut ;
- Bahwa saksi memberikan kunci "T" yang telah dipersiapkan kepada saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mendekati sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik saksi AHMAD AMIN RAIS yang terparkir di depan Fotocopy Fitri dan tidak lama kemudian saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA kembali lalu mengatakan sepeda motor tersebut sudah bisa diambil dan menanyakan siapa yang berani mengambilnya kemudian Terdakwa mengatakan tidak berani mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya pergi ke persimpangan Jambi;

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan SUKRI juga pergi ke persimpangan Jambi dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik SUKRI, lalu saksi dan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menurunkan SUKRI dan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengatakan akan kembali lagi ke Fotocopy Fitri tersebut bersama saksi untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik SUKRI menuju Fotokopi Fitri dan sesampainya di Fotokopi Fitri tersebut, saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mendekati sepeda motor tersebut lalu mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan mengendarainya menuju arah Jambi dengan tujuan ke rumah Terdakwa di Desa Karang Mendapo sedangkan saksi mengendarai sepeda motor milik SUKRI ;
- Bahwa saksi dan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA tidak meminta izin untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut kepada saksi AHMAD AMIN RAIS selaku pemiliknya ;
- Bahwa sesampainya di Desa Ladang Panjang, saksi dan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bertukar sepeda motor sehingga saksi yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik saksi AHMAD AMIN RAIS tersebut dan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA yang mengendarai sepeda motor milik SUKRI ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib saksi dan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA sampai di rumah terdakwa, kemudian saksi melepaskan plat BH-5078-SL dari sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi AHMAD AMIN RAIS, setelah itu saksi dan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersepakat dengan Terdakwa untuk menyimpan sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL milik saksi AHMAD AMIN RAIS tersebut di rumah Terdakwa dan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA meminta agar Terdakwa mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 20.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA kembali datang ke rumah Terdakwa lalu mengecat sepeda motor Suzuki

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria FU warna merah hitam milik AHMAD AMIN RAIS tersebut dengan cat pilox warna putih, kemudian saksi RONI Alias MRON datang ke rumah Terdakwa atas permintaan Terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, setelah itu saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan saksi RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke rumah saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 05.00 wib, saksi bersama-sama dengan saksi RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi AHMAD AMIN RAIS tersebut menuju Desa Lesung Batu untuk menjualnya seharga Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ;
- Bahwa sesampainya saksi dan saksi RONI Als MRON di Desa Lesung Batu, saksi bersama-sama dengan saksi RONI Als MRON bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, lalu saksi RONI Als MRON menawarkan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kemudian orang tersebut mengatakan hanya memiliki uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), kemudian saksi dan saksi RONI Als MRON menghubungi saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA lalu menceritakan perihal tersebut, setelah itu saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA meminta agar saksi dan saksi RONI Als MRON menjual saja sepeda motor tersebut kepada orang yang mau membelinya seharga Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi RONI Als MRON melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut, setelah itu saksi dan saksi RONI Als MRON menggunakan uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk ongkos transportasi pulang ke rumah saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, saksi bersama-sama dengan saksi RONI Als MRON memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA sebanyak Rp. 2.800.000,- (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) dan mengatakan telah menggunakan uang hasil penjualan

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk ongkos pulang ke Sarolangun ;

- Bahwa setelah itu saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengambil sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk membayar utang, memberikan kepada saksi sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk membeli makanan dan rokok, kemudian mengambil bagian sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada saksi sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada saksi RONI Als MRON sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);
- Bahwa sisanya sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) digunakan bersama oleh saksi bersama-sama dengan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, saksi AHMAD SOBIRIN, saksi RONI Als MRON dan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menghubungi Terdakwa lalu bersepakat untuk bertemu dengan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, saksi AHMAD SOBIRIN dan teman saksi AHMAD SOBIRIN di pinggir jalan Desa Karang Mendapo, kemudian setelah bertemu, Terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, saksi AHMAD SOBIRIN dan teman saksi AHMAD SOBIRIN yang tidak saksi kenal menuju Kecamatan Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa berboncengan dengan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau miliknya sedangkan saksi AHMAD SOBIRIN berboncengan dengan temannya ;

- Bahwa sesampainya di taman di depan Fotocopy Fitri Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun sekitar pukul 21.00 wib, saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengajak Terdakwa, saksi AHMAD SOBIRIN dan teman saksi AHMAD SOBIRIN untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BH-5078-SL yang terparkir di depan Fotokopi Fitri ;
- Bahwa saksi AHMAD SOBIRIN memberikan kunci "T" yang telah dipersiapkan kepada saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mendekati sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL tersebut dengan membawa kunci "T" tersebut, tidak lama kemudian saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA kembali lalu mengatakan sepeda motor tersebut sudah bisa diambil dan menanyakan siapa yang berani mengambilnya kemudian Terdakwa mengatakan tidak berani mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya pergi ke persimpangan Jambi ;
- Bahwa saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN dan teman saksi AHMAD SOBIRIN juga pergi ke persimpangan Jambi dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menurunkan teman saksi AHMAD SOBIRIN dan mengatakan akan kembali lagi ke Fotocopy Fitri tersebut bersama saksi AHMAD SOBIRIN untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju Fotokopi Fitri ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN melintas dengan kecepatan tinggi di persimpangan Jambi menuju arah Jambi yang mana saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju pulang ke rumah Terdakwa di Desa Karang Mendapo ;
- Bahwa saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut ;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dirumah sekitar pukul 23.00 WIB, tidak lama kemudian saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN tiba di rumah Terdakwa yang mana saksi AHMAD SOBIRIN yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU BH-5078-SL tersebut ;
- Bahwa saksi AHMAD SOBIRIN melepaskan plat BH-5078-SL dari sepeda motor Satria FU tersebut, setelah itu Terdakwa bersepakat dengan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan saksi AHMAD SOBIRIN untuk menyimpan sepeda motor Satria FU tersebut di rumahnya dan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA meminta Terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi RONI Als MRON dan meminta agar saksi RONI Als MRON mencari pembeli untuk sepeda motor Suzuki Satria FU dan saksi RONI Als MRON menyanggupi ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN datang ke rumah Terdakwa lalu mengecat sepeda motor Suzuki Satria FU yang diambil oleh saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan saksi AHMAD SOBIRIN dari depan Fotokopi Fitri tersebut dengan cat pilox warna putih dan pada saat itu saksi RONI Alias MRON datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai mengecat sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dengan cat pilox warna putih, saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan saksi RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke rumah saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 05.00 WIB, saksi AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan saksi RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut menuju Desa Lesung Batu untuk menjualnya, kemudian sesampainya di Desa Lesung Batu, saksi AHMAD SOBIRIN dan saksi RONI Alias MRON menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) ;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, saksi AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan saksi RONI Alias MRON

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA lalu menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebanyak Rp. 2.800.000,- (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) kepada saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan mengatakan telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk ongkos pulang ke Sarolangun ;

- Bahwa setelah itu saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengambil sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk membayar utang, memberikan kepada saksi AHMAD SOBIRIN sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk membeli makanan dan rokok, kemudian mengambil bagian sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada saksi AHMAD SOBIRIN sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada saksi RONI Als MRON sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa sisanya sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) digunakan bersama oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, saksi AHMAD SOBIRIN dan saksi RONI Als MRON.

Menimbang, bahwa kemudian atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (*satu*) pasang plat motor Suzuki Satria FU nomor Polisi BH-5078-SL ;
- 1 (*satu*) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH314D004AK985224 dan Nomor Mesin 14D-985444 ;

Halaman 1 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau nomor Polisi BH-3214-QB, Nomor Rangka MH314D004AK985224 dan Nomor Mesin 14D-985444, atas nama BARORI MARANTIKA ;

yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti itu kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti ini yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) sebagaimana dalam surat tuntutan No. Reg Perkara : PDM-51/OHARDA/SRLNG/07/2012, tanggal 25 September 2012 agar Majelis Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BARORI MARANTIKA Bin M. JAHIDIN** terbukti **bersalah** melakukan tindak pidana **"penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan **barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) pasang plat motor Suzuki Satria FU No.Pol. BH-5078-SL ;
Dikembalikan kepada saksi AHMAD AMIN RAIS.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH314D004AK985224 dan Nomor Mesin 14D-985444 ;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol. BH-3214-QB, Nomor Rangka MH314D004AK985224 dan Nomor Mesin 14D-985444, atas nama Barori Marantika
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).**

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Menjadi tulang punggung keluarga
 2. Telah mempunyai 5 (lima) orang anak
 3. Anak dan isteri tinggal dirumah mertua
 4. Saat sekarang ini anak sangat membutuhkan biaya pendidikan
- Satu orang duduk dibangku SMP
 - Tiga orang masih sekolah dasar
 - Dan satu sudah putus sekolah.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan lisan Terdakwa Penuntut Umum menjawab dengan Replik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa bahwa ia tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta adanya bukti petunjuk, jika dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang akan menjadi dasar Majelis dalam mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April sekitar pukul 22.00 WIB, saksi AHMAD AMIN RAIS Bin ANWAR RAIS hendak memasukkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam dengan nomor Polisi BH-5078-SL miliknya ke dalam rumah yang juga tempat usaha Fotokopi Fitri yang terletak di Kelurahan Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa pada saat keluar rumah, saksi AHMAD AMIN RAIS Bin ANWAR RAIS melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di depan rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi AHMAD AMIN RAIS Bin ANWAR RAIS memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah dalam keadaan stang terkunci ;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang meminta izin kepada saksi AHMAD AMIN RAIS Bin ANWAR RAIS untuk meminjam ataupun untuk membawa pergi sepeda motor tersebut dan saksi AHMAD AMIN RAIS Bin ANWAR RAIS tidak mengetahui siapa yang membawa pergi sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya adalah sepeda motor dari daerah Yogyakarta lalu keluarga saksi AHMAD AMIN RAIS Bin ANWAR RAIS membelinya, setelah sekitar tahun 2011, saksi AHMAD AMIN RAIS Bin ANWAR RAIS membeli sepeda motor tersebut dari keluarga tersebut dengan harga Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) ;
- Bahwa setelah itu saksi AHMAD AMIN RAIS Bin ANWAR RAIS mencari sepeda motor saksi tersebut di sekitar rumah namun tidak menemukan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sekitar 1 (*satu*) minggu kemudian, saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menemui saksi dengan bertanya “motor kau hilang?” dan saksi AHMAD AMIN RAIS Bin ANWAR RAIS menjawab “iya, kalau ada info tolonglah” ;
- Bahwa keesokan harinya saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA kembali menemui saksi AHMAD AMIN RAIS Bin ANWAR RAIS lalu bertanya “udah dapat motor kau?” dan saksi menjawab “belum” ;
- Bahwa setelah itu saksi AHMAD AMIN RAIS Bin ANWAR RAIS melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor saksi tersebut ke pihak Kepolisian Resor Sarolangun ;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menghubungi Terdakwa BARORI MARANTIKA Bin M JAHIDIN lalu bersepakat untuk bertemu dengan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, saksi AHMAD SOBIRIN dan teman saksi AHMAD SOBIRIN di pinggir jalan Desa Karang Mendapo, kemudian setelah bertemu, Terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, saksi AHMAD SOBIRIN dan teman saksi AHMAD SOBIRIN yang menuju Kecamatan Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa berboncengan dengan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau miliknya sedangkan saksi AHMAD SOBIRIN berboncengan dengan temannya ;

- Bahwa sesampainya di taman di depan Fotocopy Fitri Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun sekitar pukul 21.00 WIB, saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengajak Terdakwa, saksi AHMAD SOBIRIN dan teman saksi AHMAD SOBIRIN untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam dengan nomor polisi BH-5078-SL yang terparkir di depan Fotokopi Fitri ;
- Bahwa saksi AHMAD SOBIRIN memberikan kunci "T" yang telah dipersiapkan kepada saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, setelah itu saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mendekati sepeda motor Suzuki Satria FU nomor polisi BH-5078-SL tersebut dengan membawa kunci "T" tersebut, tidak lama kemudian saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA kembali lalu mengatakan sepeda motor tersebut sudah bisa diambil dan menanyakan siapa yang berani mengambilnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan tidak berani mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya pergi ke persimpangan tiga menuju ke kota Jambi ;
- Bahwa saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN dan teman saksi AHMAD SOBIRIN juga pergi ke persimpangan ke kota Jambi dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA menurunkan teman saksi AHMAD SOBIRIN dan mengatakan akan kembali lagi ke Fotocopy Fitri tersebut bersama saksi AHMAD SOBIRIN untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU nomor polisi BH-5078-SL milik AHMAD AMIN RAIS Bin ANWAR RAIS tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju Fotokopi Fitri ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN melintas dengan kecepatan tinggi di persimpangan kota Jambi menuju arah kota Jambi yang mana saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU nomor polisi BH-5078-SL tersebut,

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa di Desa Karang Mendapo ;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dirumah sekitar pukul 23.00 WIB, tidak lama kemudian saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN tiba di rumah Terdakwa yang mana saksi AHMAD SOBIRIN yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU nomor polisi BH-5078-SL tersebut ;
- Bahwa saksi AHMAD SOBIRIN melepaskan plat BH-5078-SL dari sepeda motor Satria FU tersebut, setelah itu Terdakwa bersepakat dengan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan saksi AHMAD SOBIRIN untuk menyimpan sepeda motor Satria FU tersebut di rumahnya dan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA meminta Terdakwa *untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut* ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi RONI Als MRON dan meminta agar saksi RONI Als MRON mencari pembeli untuk sepeda motor Suzuki Satria FU dan saksi RONI Als MRON menyanggupi ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN datang ke rumah Terdakwa lalu mengecat sepeda motor Suzuki Satria FU yang diambil oleh saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan saksi AHMAD SOBIRIN dari depan Fotokopi Fitri tersebut dengan cat pilox warna putih dan pada saat itu saksi RONI Alias MRON datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai mengecat sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dengan cat pilox warna putih, saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan saksi RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke rumah saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 05.00 WIB, saksi AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan saksi RONI Alias MRON membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut menuju Desa Lesung Batu untuk menjualnya, kemudian sesampainya di Desa Lesung Batu, saksi AHMAD SOBIRIN dan saksi RONI Alias MRON menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) ;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, saksi AHMAD SOBIRIN bersama-sama dengan saksi RONI Alias MRON

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA lalu menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebanyak Rp. 2.800.000,- (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) kepada saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan mengatakan telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk ongkos pulang ke Sarolangun ;

- Bahwa setelah itu saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengambil sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk membayar utang, memberikan kepada saksi AHMAD SOBIRIN sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk membeli makanan dan rokok, kemudian mengambil bagian sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada saksi AHMAD SOBIRIN sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA memberikan bagian kepada saksi RONI Als MRON sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa sisanya sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) digunakan bersama oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, saksi AHMAD SOBIRIN dan saksi RONI Als MRON.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu selama persidangan ini berlangsung dan untuk menyingkat putusan ini, maka segala yang ada dalam berita acara persidangan telah dianggap ikut termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membahas untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

kesatu : pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

atau

Kedua : pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

atau

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada dasarnya menghindari pelaku terlepas atau bebas dari pertanggungjawaban pidana sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa dakwaan yang paling bersesuaian dan saling berhubungan dengan fakta-fakta hukum yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan adalah dakwaan ketiga yakni melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa BARORI MARANTIKA Bin M JAHIDIN dapat dipersalahkan dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan BARORI MARANTIKA Bin M JAHIDIN sebagai Terdakwa, dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan PDM-51/OHARDA/

Halaman 1 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRLNG/07/2012 tertanggal 16 Juli 2012 dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya, ternyata cocok dan benar seperti tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bisa menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga menganggap Terdakwa adalah orang yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap unsur pertama yakni barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, saksi AHMAD SOBIRIN dan saksi RONI Als MRON yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BH-5078-SL milik saksi AHMAD AMIN RAIS yang dicuri oleh Saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN disimpan di rumah Terdakwa atas kesepakatan bersama antara Terdakwa, Saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan saksi AHMAD SOBIRIN serta untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut kemudian keesokan harinya saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan saksi AHMAD SOBIRIN kembali ke rumah Terdakwa lalu mengecat sepeda motor tersebut dengan cat pilox warna putih kemudian saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan saksi RONI Als MRON membawanya ke rumah saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA untuk dijual keesokan harinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap unsur kedua yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,

Halaman 1 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda inipun telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, saksi AHMAD SOBIRIN, Petunjuk dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA, saksi AHMAD SOBIRIN dan SUKRI berada di taman depan Fotokopi Fitri Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA mengajak untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BH-5078-SL milik saksi AHMAD AMIN RAIS yang terparkir di depan Fotokopi Fitri tersebut namun karena tidak berani Terdakwa pergi ke persimpangan Jambi, kemudian setelah saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan saksi AHMAD SOBIRIN melintas di persimpangan Jambi dengan kecepatan tinggi dengan membawa sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BH-5078-SL milik saksi AHMAD AMIN RAIS tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan saksi AHMAD SOBIRIN datang ke rumah Terdakwa lalu sesampainya di rumah Terdakwa, saksi AHMAD SOBIRIN melepaskan plat nomor polisi BH-5078-SL, setelah itu Terdakwa bersepakat dengan saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan saksi AHMAD SOBIRIN untuk menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa dan karena Terdakwa diminta untuk mencari pembeli sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, Terdakwa menghubungi saksi RONI Als MRON untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian keesokan harinya saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan saksi AHMAD SOBIRIN kembali ke rumah Terdakwa lalu mengecat sepeda motor tersebut dengan cat pilox warna putih lalu saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA dan saksi RONI Als MRON membawanya ke rumah saksi JUNAIDI CHANDRA WIJAYA untuk dijual keesokan harinya, dan keesokan harinya setelah sepeda motor milik AHMAD AMIN RAIS tersebut dijual seharga Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), Terdakwa memperoleh bagian dari uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), sehingga Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut adalah sepeda motor yang curian ;

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap unsur kedua yakni yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ketiga yakni melanggar pasal 480 ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa BARORI MARANTIKA Bin M JAHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa BARORI MARANTIKA Bin M JAHIDIN telah dinyatakan terbukti bersalah, menurut ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah diberi hukuman sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang plat motor Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi BH-5078-SL adalah plat nomor polisi dari sepeda motor Suzuki Satria FU milik AHMAD AMIN RAIS Bin H ANWAR RAIS yang diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa maka dikarenakan yang didapatkan dari penangkapan terhadap pelaku tindak pidana ini hanya plat sepeda motor ini saja maka Majelis Hakim berpendapat selayaknya dikembalikan kepada saksi AHMAD AMIN RAIS Bin H ANWAR RAIS ;

Menimbangn bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH314D004AK985224 dan Nomor Mesin 14D-985444 yang dijadikan bukti dalam perkara ini

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa mampu membuktikan kepemilikan terhadap kendaraan roda 2 (*dua*) tersebut dengan menunjukkan dokumen kepemilikan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti ini selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa BARORI MARANTIKA ;

Menimbang, bahwa ada bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol. BH-3214-QB, Nomor Rangka MH314D004AK985224 dan Nomor Mesin 14D-985444, atas nama BARORI MARANTIKA dimana 1 (*satu*) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH314D004AK985224 dan Nomor Mesin 14D-985444 telah dikembalikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ini merupakan kelengkapan dari sepeda motor tersebut maka terhadap bukti ini menurut Majelis Hakim juga ikut dikembalikan kepada Terdakwa BARORI MARANTIKA ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah pertimbangan oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti diatas telah sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP bahwa pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita tersebut diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari sifat dapat dihukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa BARORI MARANTIKA Bin M JAHIDIN adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat terutama pemilik kendaraan roda dua ;
- Bahwa sepeda motor merek Suzuki Satria FU milik saksi AHMAD AMIN RAIS sampai dengan saat ini tidak diketemukan ;

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang memiliki tanggungan anak dan isteri yang harus diberi nafkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yuridis tersebut, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi lebih bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya, atau menurut teori memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan haruslah bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dilain hari, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa sendiri ;

Memperhatikan ketentuan pasal 480 ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BARORI MARANTIKA Bin M JAHIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BARORI MARANTIKA Bin M JAHIDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

Halaman 1 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol BH-5078-SL ;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD AMIN RAIS Bin ANWAR

RAIS.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa plat nomor, dengan nomor rangka MH314D004AK985224 dan nomor mesin 14D-985444 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa plat nomor, dengan nomor rangka MH314D004AK985224 dan nomor mesin 14D-985444 atas nama BARORI MARANTIKA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa BARORI MARANTIKA Bin M

JAHDIN.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).**

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa**, tanggal **25 September 2000 dua belas**, oleh kami **HERLANGGA PATMADJA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ELVIN ADRIAN, SH.**, dan **YONGKI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **01 Oktober 2000 dua belas** oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didamping oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ASNAWI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **ARIANI VEMI OCTAVIANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

·.6.ELVIN ADRIAN, SH.

HERLANGGA PATMADJA, SH.

·.7.Y O N G K I, SH.

Panitera Pengganti,

A S N A W I, SH.

Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)